



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-1497/NK.01.00/04/2024 Jakarta, 28 April 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banggai**

Yth.,
Bupati Banggai
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

- Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.
- Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai Nomor 001/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/26.02/I/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lain tertanggal 15 Januari 2024, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di bawah ini:

Nama : **Nurmin**
NIP : **197201101996062001**
Jabatan : **Kepala Sekolah SDN Impres Bolobunggang**
Unit Kerja : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Banggai**

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

4. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Banggai dan klarifikasi yang dilakukan KASN kepada ASN terlapor sebagaimana dimaksud angka 3 pada tanggal 4 April 2024, maka ASN dimaksud terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN berupa meneruskan pesan yang dapat diindikasikan sebagai keberpihakan kepada salah satu calon legislatif di grup Whatsapp SD Bolobungkang.
5. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
 - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
 - Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
 - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :
 - Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
 - Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
 - Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
6. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan adanya pelanggaran netralitas ASN terlapor sebagaimana pada angka 3 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Meneruskan pesan yang dapat diindikasikan sebagai keberpihakan kepada salah satu calon legislatif di grup Whatsapp.
 - b. Merupakan Kepala Sekolah yang sudah seharusnya memahami, teliti dalam menyaring pesan untuk diteruskan ke dalam grup Whatsapp agar tidak mengindikasikan keberpihakan kepada salah satu calon anggota legislatif.
 - c. Bersikap kooperatif, baik sebelum, saat, hingga sesudah kegiatan klarifikasi.
 - d. ASN terlapor belum pernah memiliki catatan pelanggaran netralitas ASN.
 7. Atas dasar pertimbangan ini, KASN merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
 - a. Menjatuhkan **Sanksi Moral berupa Pernyataan Secara Terbuka** terhadap ASN atas nama Nurmin (NIP. 197201101996062001) yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan pada kegiatan apel/upacara yang dihadiri oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Banggai.
 - c. Melaporkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterima surat rekomendasi KASN ini melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
 - d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan)

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

- e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai; dan
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-1506/NK.01.00/04/2024 Jakarta, 28 April 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banggai**

Yth.,
Bupati Banggai
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan hormat,

- Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.
- Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai Nomor 001/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/26.02/I/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lain tertanggal 15 Januari 2024, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di bawah ini:

Nama : **Ichwan Dj. Amatahir**
NIP : **197201061997071001**
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**
Unit Kerja : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Banggai**

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

4. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Banggai dan klarifikasi yang dilakukan KASN kepada ASN terlapor sebagaimana dimaksud angka 3 pada tanggal 4 April 2024, maka ASN dimaksud terbukti melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN berupa mengunggah foto Sdri. Indry Azis, S.Sos sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Banggai dari partai Golkar yang di dalamnya terdapat lambang partai Golkar ke grup Whatsapp K3S (Kelompok Kerja Kepala-Kepala Sekolah) Kecamatan Nuhon pada 16 Juni 2023.
5. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
 - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
 - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :
Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.

- Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
6. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan adanya pelanggaran netralitas ASN terlapor sebagaimana pada angka 3 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Mengunggah foto salah satu calon anggota DPRD beserta lambing salah satu partai pada grup Whatsapp.
 - b. Merupakan pejabat administrator yang wajib menunjukkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan kerjanya, khususnya terkait netralitas ASN.
 - c. Bersikap kooperatif, baik sebelum, saat, hingga sesudah kegiatan klarifikasi.
 - d. ASN terlapor belum pernah memiliki catatan pelanggaran netralitas ASN.
 7. Atas dasar pertimbangan ini, KASN merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
 - a. Menjatuhkan **Sanksi Moral berupa Pernyataan Secara Terbuka** terhadap ASN atas nama Ichwan Dj. Amatahir (NIP. 197201061997071001) yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan pada kegiatan apel/upacara yang dihadiri oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Banggai.
 - c. Melaporkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterima surat rekomendasi KASN ini melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.

- d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
 - e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai; dan
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.